

ABSTRAK

ABSTRACT

The criminalization of contractual disputes in Indonesia has often created legal uncertainty, particularly due to the blurred boundary between breach of contract under civil law and fraud under criminal law. The Supreme Court Decision Number 358 K/Pid/2020 serves as an important jurisprudence that clarifies this demarcation. The Court emphasized that breach of contract essentially falls within the domain of civil law, unless fraudulent intent exists from the outset of the agreement that qualifies as fraud under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This decision has significant implications for legal certainty, as it guides law enforcement officers to be more selective in handling criminal reports arising from contractual disputes. Moreover, it strengthens legal clarity for businesses and society by preventing the arbitrary criminalization of contracts. Thus, the ruling not only reinforces the ultima ratio principle in criminal law but also safeguards the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). Ultimately, this decision marks an important step toward ensuring consistency in judicial practice, enhancing business confidence, and affirming that criminal law should not be misused as an instrument for resolving contractual issues.

Keywords: Breach of contract, Fraud, Legal certainty, Freedom of contract.

ABSTRAK

Kriminalisasi terhadap sengketa kontrak di Indonesia selama ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena batas antara wanprestasi dalam hukum perdata dan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana kerap kali kabur. Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Pid/2020 hadir sebagai yurisprudensi penting yang memperjelas garis demarkasi tersebut. Mahkamah Agung menegaskan bahwa wanprestasi pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata, kecuali apabila sejak awal perjanjian terdapat unsur tipu daya yang memenuhi kualifikasi penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum, karena mengarahkan aparat penegak hukum untuk lebih selektif dalam menangani laporan pidana yang berakar dari perjanjian kontraktual. Selain itu, kepastian hukum semakin terjamin dengan adanya pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dan masyarakat, sehingga sengketa kontrak tidak lagi mudah dikriminalisasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memperkuat prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana, tetapi juga melindungi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata. Keberadaan putusan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan konsistensi praktik peradilan, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta mempertegas bahwa hukum pidana tidak dapat dijadikan instrumen penyelesaian kontrak secara sewenang-wenang.

Kata Kunci: Wanprestasi, Penipuan, Kepastian hukum, Kebebasan berkontrak.